



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 183 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
SATU DATA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 183 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG SATU DATA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
merangkap DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I Biro
Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta

II. TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Pengarah:

memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. Ketua merangkap Anggota:

1. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
3. memberikan paraf persetujuan dan Berita Acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

C. Sekretaris I merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur;
2. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
4. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.

D. Sekretaris II merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. melakukan pembulatan, penaklukan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

5. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dilakukan penaklukan kepada Asisten Pemerintahan Sekda, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.

E. Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

